



PUTUSAN

Nomor 04-03-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Bengkulu)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Keadilan Sejahtera** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H.,**



Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibaragiang, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen. MT. Haryono, Kav.77 Jakarta 12770; berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/K/KUA/DPP – PKS/1435, tanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada **HM. Ali Sofro, SH., M.Si,** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sofro & Rekan,** Beralamat di Jalan RS. Patmasuri Nomor 291 Bantul, D.I.Yogyakarta; dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2014 memberi kuasa kepada **A. Rozi, S.H. dan Asri Hayat Saputra, S.H.,** Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office “**Rozi & Partners, Advocates–Legal Consultants**”, berkedudukan di Kebagusan City, Tower Chrysant 1 KC 27A @TB Simatupang Jalan Baung Raya Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 1195/KPU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H.,**



Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon,
 Membaca keterangan dari Pemberi Keterangan (Bawaslu);
 Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang selanjutnya untuk Provinsi Bengkulu diberi Nomor 04-03-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang



- mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB.

IV. POKOK PERMOHONAN

Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 3 (Mukomuko) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi

Menurut Pemohon, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tanggal 09 Mei 2014 secara nasional untuk anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang merugikan Pemohon di 1 (satu) Daerah Pemilihan (dapil) Bengkulu 3, sebagai berikut;

1. Bahwa dalam faktanya pada Rapat Pleno Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu dan penyusunan rekapitulasi penghitungan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada hari Selasa, 22 April 2014, di Hotel Madiara Mukomuko, terdapat kekacauan penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3 umumnya, yang berakhir dengan keriuhan dan protes dari para saksi peserta pemilu yang berbuntut pada tidak diakuinya hasil penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3 tersebut dan sebagaimana terbukti pada TPS 3 Desa Ujung Padang khususnya; (Bukti P - 3.3 s/d P – 3.6);
2. Bahwa protes dan keberatan dimaksud diatas dilakukan oleh saksi Partai Golkar, saksi Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon), saksi Partai Kebangkitan Bangsa, saksi Partai Hanura karena patut diduga adanya kesalahan dalam perekapan perolehan suara/penggelembungan suara dan atau jumlah pemilih dalam perekapan suara di TPS 3 Desa Ujung Padang maupun tingkat PPK dimana jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar; (Bukti P – 3.3 s/d P – 3.6);
3. Bahwa sebagaimana protes para saksi tersebut diatas, atas dugaan adanya kesalahan dalam perekapan perolehan suara/penggelembungan suara dan atau jumlah pemilih dalam perekapan suara di TPS 3 Desa



Ujung Padang maupun tingkat PPK dimana jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar, maka tidak menutup kemungkinan kesalahan serupa juga terjadi pada setiap TPS se-Kabupaten Mukomuko karena dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masive; (Bukti P – 3.11 s/d P – 3.16);

4. Bahwa saat pleno KPUD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 22 April 2014 tersebut, sebagaimana Bukti tersebut yaitu dalam form Model DB-2 Pernyataan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014, saksi pemohon dan saksi partai peserta pemilu lainnya tersebut diatas, menuntut agar kemudian dilakukan penghitungan suara ulang diseluruh TPS se-Kabupaten Mukomuko berdasarkan form C1 Plano Jumbo;
5. Bahwa saat itu tercapai kesepakatan antara Para Saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir dengan Panwaskab Kabupaten Mukomuko dan KPUD Mukomuko bahwasanya akan dilakukan penghitungan ulang terhadap 100 TPS di Kabupaten Mukomuko. Tapi faktanya, hanya 2 (dua) TPS yang dilakukan penghitungan ulang, yaitu TPS 1 dan TPS 3 Desa Ujung Padang dan hasilnya terdapat selisih suara, hanya dari 2 (dua) TPS tersebut;
6. Bahwa selanjutnya, kesepakatan sebagaimana tersebut angka (5) di atas tidak dilaksanakan/dipenuhi oleh KPUD Kabupaten Mukomuko;
7. Bahwa maksud permintaan/tuntutan Pemohon agar dilakukan penghitungan ulang terhadap C1 Plano Jumbo se-Kabupaten Mukomuko yang tidak dilaksanakan/dipenuhi oleh KPUD Kabupaten Mukomuko kemudian terbukti bahwa per 5 Mei 2014 berdasarkan Surat KPU dan Bawaslu RI merekomendasikan 3 (tiga) hal yang di antaranya adalah melakukan sinkronisasi perbedaan komposisi pemilih laki-laki dan perempuan 5 Kabupaten (termasuk Kabupaten Mukomuko) serta perbaiki input kesalahan data rekap calon anggota DPD dan DPR RI (Bukti P -. 3.11 s/d P - 3.16);
8. Bahwa pencermatan yang dilakukan KPU terkait hal tersebut di atas, hanyalah langkah pencocokan dan pencermatan data sebagai upaya meletakkan akurasi data dan akuntabilitas kepada publik, tetapi pada



faktanya tidak menyentuh kepada kepastian hukumnya (kebenaran materil dan kebenaran formil) pelaksanaan tahapan pemilihan umum. Karena faktanya pula, pencermatan yang dilakukan dimaksud pada akhirnya hanya menyimpulkan bahwasanya dugaan adanya kesalahan dalam perekapan perolehan suara/penggelembungan suara dan atau jumlah pemilih dalam perekapan suara pada tingkat PPS dan tingkat PPK di Kabupaten Mukomuko dimana jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar yang menjadi dasar keluarnya rekomendasi Bawaslu RI untuk dilakukan pencermatan tidak terselesaikan sebagai sebab dasar permasalahan;

9. Bahwa pencermatan C1 Plano yang dilakukan untuk suara DPR RI seharusnya dilakukan pada sejumlah 15 Kecamatan dengan total 388 TPS di Kabupaten Mukomuko dan pencermatan yang dilakukan hanya memperbandingkan data C1 Golkar, C1 PKB, dan C1 PAN. Bagaimana kemudian dengan data partai-partai politik peserta pemilu yang lain ? sedang dari hasil pencermatan C1 Golkar, C1 PKB, dan C1 PAN maka didapatkan hasil (khusus Kabupaten Mukomuko) yang ternyata terdapat perubahan sebagai berikut (sebagai contoh : vide Bukti P – 3.17):

Nama Partai	Di Kecamatan	Jumlah Perolehan Sebelum Pencermatan	Jumlah Perolehan Setelah Pencermatan
Golkar	Air Rami	1.025	1.026
PAN	Air Rami	848	854
Golkar	Malin Deman	305	294
Golkar	Penarik	824	814
PAN	Pasar Mukomuko Kecamatan Kota Mukomuko	87	77
Golkar	Penarik	824	826

10. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak ada dasar hukum yang mengatur mengenai “pencermatan” dan yang ada hanyalah penghitungan ulang. Hal ini terkait dengan asas legalitas/asas kepastian hukum. Bahkan hal ini pun diakui oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak Parsadaan Harahap yang tidak menampik bisa saja



terjadi penghitungan ulang suara, terlebih ketika data dalam C1 Plano didapati kekeliruan penjumlahan; (Bukti P – 3.15);

11. Bahwa Pemohon, ingin mengantarkan kepada logika pemikiran semestinya jumlah pengguna hak pilih untuk suara DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah sama (*balance*) dan bukan “disama-samakan” agar tampak seperti tidak menjadi masalah dan hanya beralasan dikarenakan faktor SDM dan faktor letih penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Dengan demikian, maka sesungguhnya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masive adalah diakui;
12. Bahwa apa yang Pemohon uraikan pada angka (9) diatas, mohon kiranya kepada Majelis Mahkamah Konstitusi menganggapnya sebagai bukti petunjuk yang membuktikan adanya persesuaian perbuatan-perbuatan yang diduga, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
13. Bahwa patut diduga anggota komisioner KPUD Kabupaten Mukomuko telah bertindak tidak profesional selama pelaksanaan pleno yakni meninggalkan tempat pleno pada saat pleno masih berlangsung secara resmi; (Bukti P – 3.10);
14. Bahwa penetapan atas penghitungan suara fiktif dari Kabupaten Mukomuko oleh KPU Pusat dalam keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon sebagai salah satu peserta pemilu dan pelaksanaan pemilu legislatif Kabupaten Mukomuko umumnya, dikarenakan jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar. Namun, dengan dimasukkannya penghitungan yang bermasalah dari Kabupaten Mukomuko, maka tentu akan menambah suara calon tertentu dan atau menambah drastis perolehan calon anggota tertentu; (Bukti P – 3.15);
15. Bahwa oleh karena hasil suara Kabupaten Mukomuko dan proses penghitungan dan penetapan jumlah suara untuk Kabupaten Mukomuko cacat hukum, sedangkan keberatan para saksi dan saksi Pemohon tidak ditindaklanjuti, maka KPU Pusat sudah seharusnya tidak menetapkan hasil rekapitulasi suara dari Kabupaten Mukomuko karena bertentangan



Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal adalah tidak terpenuhi, maka layak dan patut kiranya demi pemilu yang mencerminkan asas-asas pemilu dan Pasal 22E UUD 1945;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 412/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 secara nasional untuk DPRD Provinsi Dapil Bengkulu 3 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mukomuko untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam wilayah Kabupaten Mukomuko berdasarkan C1 Plano Jumbo;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).



[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.20 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut;

1.	Bukti P-3.1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Burhandari, S.Pd, M.Si
2.	Bukti P-3.2	Fotokopi Surat Mandat Nomor 10/SM-PKS/IV/2014 kepada Sdr. Burhandari, S.Pd, M.Si.
3.	Bukti P-3.3	Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus Dan / atau Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB-2, a/n saksi Partai Golkar Muslim Chaniago pada saat pleno di KPUD Kabupaten Mukomuko.
4.	Bukti P-3.4	Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus Dan / atau Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB-2, a/n saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Burhandari saat pleno di KPUD Kabupaten Mukomuko.
5.	Bukti P-3.5	Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus Dan / atau Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB-2, a/n saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H. Bambang Afriadi S.Pt saat pleno di KPUD Kabupaten Mukomuko.
6.	Bukti P-3.6	Fotokopi Pernyataan Kejadian Khusus Dan / atau Keberatan saksi dalam proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kabupaten Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB-2, a/n saksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jon Simamora saat pleno di KPUD Kabupaten Mukomuko.



7.	Bukti P-3.7	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Mukomuko Dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 (Model DB-1 DPRD Provinsi)
8.	Bukti P-3.8	Fotokopi Tanda Terima Surat dari Badan Pengawas Pemilu, tanggal 2 Mei 2014, yang diterima oleh staf a/n Hartono.
9.	Bukti P-3.9	Fotokopi Surat Tim Advokasi DPW PKS Bengkulu No 02/Adv.PKS/BKL/V/2014 tanggal 2 Mei 2014
10.	Bukti P-3.10	Fotokopi Artikel Harian Bengkulu Express tanggal 22 April 2014 halaman 13 dengan judul : KPU “dihujani” protes saksi
11.	Bukti P-3.11	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 2 Mei 2014 halaman 1 dengan judul: Kusut, Rekap Bengkulu Belum Disahkan, 700 C1 Dihitung Ulang. (Termasuk 388 C1 Se-Kabupaten Mukomuko)
12.	Bukti P-3.12	Fotokopi Artikel Harian Radar Mukomuko tanggal 2 Mei 2014 halaman 1 dengan judul: DPR RI Dihitung Ulang, DPRD Provinsi Nyusul? (Khusus DPRD Provinsi Dapil 3 Kabupaten Mukomuko)
13.	Bukti P-3.13	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 3 Mei 2014 dengan judul: Suara DPR RI Mengacu Hitung Ulang C1 Plano, Mukomuko dan Kaur
14.	Bukti P-3.14	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 4 Mei 2014 dengan judul: C1 Plano Bengkulu Masih Dicermati KPU
15.	Bukti P-3.15	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 5 Mei 2014 dengan judul: Rekap Bengkulu Makin Panjang, PAN Juga Ajukan Keberatan
16.	Bukti P-3.16	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 6 Mei 2014 halaman 1 dengan judul: Pencermatan C1 Plano Dilakukan 5 Kabupaten (Termasuk Kabupaten Mukomuko)



17.	Bukti P-3.17	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 7 Mei 2014 dengan judul : Hitung Ulang C1 Plano di 5 Kabupaten, Saksi Golkar Tolak Teken
18.	Bukti P-3.18	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 8 Mei 2014 dengan judul: Hasil C1 Plano, PAN Tetap Ungguli Golkar, Selisih Melebar 120 Suara
19.	Bukti P-3.19	Fotokopi Artikel Harian Rakyat Bengkulu tanggal 21 April 2014 dengan judul : “Pleno Kecamatan Kota Panas”
20.	Bukti P-3.20	Fotokopi Surat Pengaduan/Laporan ke Panwaslu Kabupaten Mukomuko tanggal 16 April 2014;
21.	Bukti P-3.21	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu (lampiran model C1
22.	Bukti P-3.22	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu (lampiran model C1)

Selain itu, Pemohon juga mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BURHANDARI

- Bahwa saksi sebagai saksi Partai PKS di Pleno KPUD Mukomuko yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 April 2014;
- Bahwa saksi mengajukan sanggahan keberatan mengenai banyaknya kekeliruan pencatatan yang terjadi dalam proses rekapitulasi;
- Bahwa kalau kecamatan karena ini kaitannya bersama-sama dengan para saksi partai yang lain ada empat (4) saksi, Golkar, PKB, Partai Bulan Bintang, dan juga saksi Partai Hanura;
- Bahwa yang dipersoalkan oleh teman-teman hampir ke 15 kecamatan itu mengalami permasalahan di Mukomuko;



- Bahwa dalam pencatatan yang dilakukan oleh pelaksana pemilu dalam hal ini adalah mulai dari tingkat TPS adalah KPPS sampai ke tingkat desa PPS begitu juga yang dilakukan oleh petugas kecamatan PPK dan terakhir di buka di KPUD;
- Bahwa pencermatan itu yang dilakukan hanya untuk di tingkat DPR RI, yang diprovinsi kabupaten tidak;
- Bahwa dengan lima partai politik itu yang dipersoalkan PKS DPRD Provinsi Bengkulu 3 dan belum dicermati;
- Bahwa karena memang ini adalah kebenaran maka mengalir menjadi kebenaran saksi berdasarkan data C-1 bukti-bukti real fisik yang dimiliki oleh para saksi lima partai politik itu sudah menyampaikan keberatan kepada pihak Bawaslu;
- Bahwa sebelum Pleno untuk penghitungan rekapitulasi provinsi memang sudah terjadi keributan, sudah terjadi beda pendapat seluruh saksi yang saksi sebutkan itu menginginkan penghitungan suara khusus untuk provinsi karena itu adalah lanjutan dari rekap untuk DPD dan DPR RI, karena provinsi di dapil Mukomuko ini adalah tahap yang ketiga dalam rekapitulasi, tahap pertama adalah DPD untuk Dapil Bengkulu 3;
- Bahwa terhitung lebih dari 100 TPS yang sudah direkomendasi oleh Bawaslu, rekomendasi disampaikan pada saat Pleno provinsi tanggal 22 Mei 2014 atas keberatan lima partai politik seluruh kecamatan dan baru dilaksanakan 2 TPS 3 Kecamatan, Desa Ujung Padang dan TPS 1 Desa Ujung Padang Kecamatan Kota, karena alasan dari KPU sudah jam 02.00 wib maka dilanjutkan tanggal 23 April 2014 yang sudah dijadwalkan ke KPU kabupaten dan menyampaikan rekapnya di KPUD provinsi;
- Bahwa dari perolehan suara sah yang tercermat pada waktu itu suara sebenarnya 207 suara, kemudian setelah dihitung, total dari suara perolehan partai politik itu menjadi 374 suara partai membengkok 170 suara;
- Bahwa dengan rincian Partai Nasdem Nomor Urut 1 dari 31 bertambah menjadi 60, Partai Nomor 2 dari 4 bertambah menjadi 5, Partai Nomor 3 PKS dari 8 ditambahkan juga menjadi 15, Nomor 4 dari 11 ditambahkan menjadi 20. Partai Golkar Nomor 5 dari 20 bertambah menjadi 37, Gerindra



dari 10 menjadi 17 Partai Nomor 6. masih satu TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Kota, Partai Nomor 7 Partai Demokrat dari 11 menjadi 21, Nomor 8 Partai PAN dari 28 bertambah besar menjadi 55. Partai PPP bertambah sangat besar sekali dari 33 suara menjadi 67 suara, kemudian Partai Nomor 10 dari 26 menjadi 52. Kemudian Partai Nomor 14 dari 11 menjadi 22, yang 15 dari 2 menjadi 3, itu di TPS 3;

- Bahwa kemudian dilanjutkan lagi untuk membuka TPS 1 Desa Ujung Padang ternyata di situ terbukti kembali, terjadi salah tulis saksi tidak ingin mengatakan ini pengelembungan, saksi ingin mengatakan ini salah tulis saja sebagaimana yang saksi buat di formulir DB-2 untuk Partai Nomor 8 (PAN);
- Bahwa kalau yang lainnya sama tetapi untuk Partai Nomor 8 (PAN) itu terjadi kecacauan dalam menghitungnya karena untuk calon Nomor Urut 3, di Partai PAN itu yang berdasarkan Plano adalah 6 ditulis menjadi 36 bertambah menjadi 30 suara;
- Bahwa sebelum pencermatan suara PAN tetap 36 suara dan setelah pencermatan tetap 36 suara;
- Bahwa setelah pencermatan disesuaikan dengan jumlah total perolehan Partai PAN itu sebenarnya adalah 6 suara;
- Bahwa untuk jumlah total tidak ada perubahan, sebelum pencermatan dan setelah pencermatan secara total, perolehan Partai PAN tidak mengalami perubahan dan partai lainpun tidak ada perubahan;
- Bahwa karena saksi menghormati proses dari pemilu dan tidak ingin menghambat dari proses rekapan di tingkat KPUD Muko-Muko tersebut, maka teman-teman saksi sepakat untuk membuat keberatan di DB-2;
- Bahwa ada pelaporan tetapi bukan oleh saksi, tetapi oleh partai Hanura dan PKB melakukan penyampaian ke pihak Bawaslu;
- Bahwa yang direkomendasikan panwaslu adalah lebih 100 TPS tetapi yang dibuka hanya 2 kotak untuk 15 kecamatan;

2. ALISMIN

- Bahwa saksi sebagai PPK Kecamatan Ipuh di Pleno KPU;



- Bahwa berdasarkan saran dari KPU, karena waktu itu saksi menyampaikan untuk menjadi saksi dari partai, KPU menyarankan itu harus pilih salah satu, akhirnya saksi memilih menjadi saksi partai dan telah mengirimkan surat ke KPU provinsi, dan KPU kabupaten, dan ada bukti serah terimanya;
- Bahwa saksi baru mengajukan surat pengunduran dirinya tanggal 2 Juni 2014 tetapi belum ada balasannya dari KPU;
- Bahwa atas pengunduran saksi sebagai anggota PPK, kuasa hukum Pihak Terkait dari partai PAN mengajukan keberatan atas kesaksian saksi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban tertulis yang diterima di persidangan tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut “**Undang-Undang Pemilu**”), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

*“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**.”*

Pasal 271

- (1) *Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;*
- (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah*



perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang bertalian dengan Bengkulu Utara (Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun halaman 95). Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada*



surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

- (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

BENGKULU

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAPIL 3 (TIGA) PROPINSI BENGKULU UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD PROPINSI BENGKULU MENURUT TERMOHON



1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
2. Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil **Pemohon**, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), **Termohon** mensomeer dalil-dalil **Pemohon** untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil (Jurdil);
5. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 1 (satu) di dalam pokok permohonan Pemohon adalah tidak benar yang menyatakan telah terjadi keriuhan dan mengenai soal protes para saksi memang benar dengan berbagai permintaan berkaitan dengan hasil rekapitulasi suara DPRD Provinsi. Dan pada saat itu juga dilakukan perbaikan terhadap protes yang disampaikan oleh para saksi setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Mukomuko dan pada akhirnya para saksi menandatangani rekapitulasi suara DPRD Provinsi Bengkulu (Bukti T-3.Bkl.MM.1 Model DB dan T-3.Bkl.MM.2 Model DB1);
6. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 2 (dua) protes yang disampaikan oleh para saksi maka **Termohon** dalam hal ini KPU Kabupaten Mukomuko dengan melakukan perbaikan terhadap C1.Plano dengan menghadirkan kembali PPS dan KPPS (TPS III Desa Ujung Padang Kec.Kota Mukomuko) dan sudah diselesaikan (Bukti T-3.Bkl.MM.3 Model D dan D1 Desa Ujung Padang, dan T-3.Bkl.MM.4 Model DA dan DA1 Kecamatan Kota Mukomuko);
7. Bahwa pernyataan point 3 (tiga) adalah tidak benar dan sudah diperbaiki dan atas kejadian itu para saksi terutama saksi **Pemohon** meminta dihitung ulang C1.Plano di seluruh TPS Kabupaten Mukomuko maka atas permintaan dimaksud ditolak oleh **Termohon** (KPU Kabupaten



- Mukomuko) karena permintaan **Pemohon** atas dasar asumsi-asumsi menjeneralisir terhadap kasus terjadinya kesalahan C1.Plano TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko yang sudah diperbaiki;
8. Bahwa pernyataan point 5, 6, dan 7 di atas adalah benar adanya kesepakatan untuk menghitung ulang di 100 TPS yaitu menghitung C1.Plano dan direkomendasi oleh Panwas Kabupaten Mukomuko secara lisan pada tanggal 22 April 2014 dan setelah hari berikutnya tanggal 23 April 2014 Panwaslu Kabupaten Mukomuko hanya merekomendasi 2 TPS yaitu TPS.1 dan TPS.3 Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko (sudah dilakukan pada tanggal 23 April 2014) tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan (secara lisan) pada hari sebelumnya karena tidak ada bukti autentik dari para saksi (Bukti T-3.Bkl.MM.5 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Mukomuko);
 9. Bahwa pernyataan point 7 adalah tidak ada korelasinya dengan sinkronisasi perbedaan komposisi pemilih laki-laki dan perempuan di lima Kabupaten termasuk Kabupaten Mokomuko dengan hasil Pemilu di Kabupaten Mukomuko menyangkut hasil Pemilu untuk DPRD Provinsi Bengkulu yang dipersalahkan oleh **Pemohon**.
 10. Bahwa pernyataan point 8 adalah sama sekali tidak berdasar karena sudah seharusnya bahwa **Pemohon** memanfaatkan rekapitulasi suara di tingkat PPS dan PPK untuk melakukan penghitungan ulang atau melakukan koreksi kalau ditemukan ada persoalan-persolan menyangkut hasil Pemilu tetapi hal ini tidak dimanfaatkan oleh **Pemohon** dan baru mempersalahkan hal-hal yang menjadi keberatan setelah **Pemohon** mengetahui suaranya tidak mencukupi untuk mendapatkan jatah kursi di DPRD Provinsi Bengkulu;
 11. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 9 adalah membuktikan bahwa **Pemohon** tidak mempersalahkan hasil suara yang dilakukan untuk DPRD Provinsi maka oleh karenanya tidak perlu Termohon tanggap dan haruslah dikesampingkan;
 12. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 10 adalah benar dan tidak perlu Termohon tanggap tetapi perlu dipertegas bahwa pencermatan yang dilakukan oleh **Termohon** adalah atas dasar perintah rekomendasi Bawaslu RI dan sudah mejadi kewajiban **Termohon** melaksanakanya;



13. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 11 adalah mengada-ada karena **Termohon** tidak pernah mereka-reka atas pembenaran/perbaikan yang dilakukan tetapi berdasarkan data yang telah terdata sebelumnya bahwa benar ada terjadi kesalahan tulis terhadap data dimaksud oleh penyelenggara Pemilu di tingkat bawah dan tidak benar dilakukan secara struktur dan masif dengan hanya melihat kejadian sebagaimana **Termohon** jelaskan pada huruf d dan g;
14. Bahwa pernyataan pada point 13 adalah tidak berdasar dan mengada-ada untuk mendramatisir persoalan yang sesungguhnya tidak terjadi demikian yang benar adalah komisioner meninggalkan rapat pleno karena memang pleno sudah disekor untuk isitirahat;
15. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 14 adalah pernyataan menyesatkan penuh kebohongan dan mengada-ada karena **Termohon** telah menjalankan prosedur pleno penetapan hasil Pemilu sesuai yang diatur dalam peraturan dan undang-undang dan **Pemohon** telah mendustakan dirinya sendiri telah mengikuti proses Pemilu dimana **Pemohon** telah menghadirkan saksi di Pleno KPU Kabupaten Mukomuko;
16. Bahwa pernyataan **Pemohon** pada point 15 adalah sama sekali tidak benar hal ini dapat dibuktikan bahwa Pleno KPU Mukomuko disaksikan dan ditandatangani saksi peserta Pemilu (Bukti T-3.Bkl.MM.1 Model DB dan T-3.Bkl.MM.2 Model DB1 KPU Kabupaten Mukomuko).

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **Termohon** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **Termohon** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **pihak Termohon** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **Pemohon**, atau setidaknya menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-3.Bengkulu III.1 sampai dengan T-3.Bengkulu III. 22 dan disahkan dalam persidangan tanggal 10 Juni 2013 sebagai berikut.

- 1 Bukti T-3.Bengkulu III.1 Fotokopi (Model DB DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
- 2 Bukti T-3. Bengkulu III.2 Fotokopi (Model DB-1 DPRD Provinsi) Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara dari setia Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 untuk Kabupaten Mukomuko;
- 3 Bukti T-3. Bengkulu III.3 Fotokopi (Model D DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD



- di tingkat Desa/Kelurahan Ujung Pandang dalam Pemilu Tahun 2014;
- 4 Bukti T-3. Bengkulu III.4 Fotokopi (Model DA DPRD Provinsi) Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon DPD di tingkat Kecamatan Kota Mukomuko dalam Pemilu Tahun 2014;
 - 5 Bukti T-3. Bengkulu III.5 Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Mukomuko Nomor 277/Panwaslu-MM/IV/2014;
 - 6 Bukti T-3. Bengkulu III.6 Fotokopi (Model DA-1) jawaban atas laporan PKS tentang penggelembungan suara di TPS III Desa Ujung Padang Kecamatan Kota Mukomuko dan KPU melalui rapat pleno di KPU sudah dilakukan perbaikan pada pleno KPU tanggal 20-22 April 2014, berdasarkan surat rekomendasi PANWASLU Kabupaten Mukomuko Nomor : 277/Panwaslu-MM/IV/2014;
 - 7 Bukti T-3. Bengkulu III.7 Fotokopi daftar hadir saksi partai politik pada rapat pleno KPU rekapitulasi dan penghitungan suara tanggal 20-22 April 2014 untuk mengkarier tuduhan PKS bahwa pleno KPU di Kabupaten Mukomuko illegal;
 - 8 Bukti T-3. Bengkulu III.8 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Air Rami yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
 - 9 Bukti T-3. Bengkulu III.9 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Air Dikit yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari



- partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 10 Bukti T-3. Bengkulu III.10 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Ipuh yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 11 Bukti T-3. Bengkulu III.11 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Pondok Suguh yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 12 Bukti T-3. Bengkulu III.12 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Malin Deman yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 13 Bukti T-3. Bengkulu III.13 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Sungai Rumbai yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 14 Bukti T-3. Bengkulu III.14 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kota Mukomuko yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;



- 15 Bukti T-3. Bengkulu III.15 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Terawang Jaya yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 16 Bukti T-3. Bengkulu III.16 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Air Manjuntio yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 17 Bukti T-3. Bengkulu III.17 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan XIV Koto yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 18 Bukti T-3. Bengkulu III.18 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Penarik yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 19 Bukti T-3. Bengkulu III.19 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan V Koto yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 20 Bukti T-3. Bengkulu III.20 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Teras Terunjam yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak



- terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 21 Bukti T-3. Bengkulu III.21 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Selagan Raya yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;
- 22 Bukti T-3. Bengkulu III.22 Fotokopi surat keterangan dari PPK Kecamatan Lubuk Pinang yang diketahui oleh Panwascam yang menjelaskan bahwa tidak terjadi komplek dari partai politik dan tidak ada kejadian khusus, serta daftar hadir saksi partai di pleno PPK dan dihadiri oleh saksi PKS;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 7 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

A. Keterangan Terhadap Pokok Permohonan

A.1. DAPIL BENGKULU 3 UNTUK DPRD PROVINSI

1. Bahwa benar Pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dari Daerah Pemilihan 3 (Dapil 3) yang meliputi wilayah Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon angka 1 dan angka 2 mengenai adanya kecacauan dalam proses penghitungan suara untuk Dapil 3 sehingga menimbulkan keriuhan dan protes dari saksi peserta Pemilu terkhusus TPS 3 Desa Ujung Padang Kabupaten Mukomuko.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Mukomuko dalam Pleno KPUD Mukomuko berjalan lancar dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan



Suara oleh KPU Mukomuko diakui oleh saksi Partai Politik dengan menandatangani Model DB-1 DPRD Provinsi. Kejadian khusus di TPS 3 Desa Ujung Padang Kecamatan Mukomuko disebabkan oleh petugas KPPS yang memasukkan jumlah perolehan suara calon ke jumlah perolehan suara partai sehingga perolehan suara partai dan calon menjadi bertambah yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengguna hak pilih. Hal ini terjadi untuk Partai Politik dan terhadap hal ini sudah dilakukan perbaikan pada form C-1 Plano, C-11 Sertifikat, form D-1 dan form DA-1 pada saat Pleno KPUD Mukomuko di hotel Madyara pada tanggal 22 April 2014;

3. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 3 mengenai adanya kesalahan dalam perekapan perolehan suara di TPS 3 Desa Ujung Padang karena jumlah pengguna hak pilih lebih besar daripada jumlah pemilih terdaftar dan diduga juga terjadi di seluruh TPS di Kecamatan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Kabupaten Mukomuko mengenai permohonan pemohon ini telah diselesaikan saat pleno KPUD Mukomuko dengan membuka beberapa C-1 Plano di TPS Desa Ujung Padang dan kekhawatiran Pemohon serta saksi Partai Politik lainnya tidak terbukti, sehingga tidak dilanjutkan dengan membuka seluruh C-1 Plano TPS;

4. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 4, angka 5 dan angka 6 berkaitan dengan permintaan saksi partai politik untuk melakukan penghitungan suara ulang di 100 TPS di Kabupaten Mukomuko akibat adanya keberatan mengenai dugaan penggelembungan suara di seluruh TPS di Kabupaten Mukomuko.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko, saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Mukomuko tanggal 22 April 2014 diduga terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Ujung Padang, maka Panwaslu Mukomuko merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan pencermatan di C-1 Plano di dua TPS yakni TPS 1 dan TPS 3 Ujung Padang. Sementara dengan permintaan saksi partai politik Pemohon untuk penghitungan ulang di 100 TPS, tidak direkomendasikan



Panwaslu Mukomuko karena saksi partai politik Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti dan atau memberikan bukti yang valid terkait dugaan adanya penggelembungan atau adanya selisih baik perolehan suara maupun perolehan jumlah pengguna hak pilih;

5. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 7 mengenai penghitungan ulang C-1 Plano Mukomuko yang tidak diikuti KPU Mukomuko dan akhirnya adanya surat rekomendasi KPU RI dan Bawaslu RI yang merekomendasikan adanya sinkronisasi perbedaan komposisi laki-laki dan perempuan di 5 kabupaten.

Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko, surat KPU RI dan Bawaslu RI tersebut bukan lah surat rekomendasi terkait sinkronisasi sesuai dengan permohonan pemohon. Surat KPU RI dan Bawaslu RI tersebut adalah perintah pencermatan dan perbaikan data yang salah terhadap perolehan suara DPR RI setelah adanya keberatan saksi partai politik tingkat nasional saat pleno penghitungan suara secara nasional;

6. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 9 yang menyatakan pencermatan yang direkomendasikan oleh Bawaslu RI terkait perolehan suara DPR RI di 15 Kecamatan d Kabupaten Mukomuko dengan hanya membandingkan data C-1 Golkar, C-1 PKB dan C-1 PAN.

Bahwa berdasarkan data yang ada di Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Panwaslu Mukomuko, pencermatan sesuai dengan surat rekomendasi Bawaslu RI Nomor 0490/Bawaslu/V/2014 tertanggal 4 Mei 2014 dilakukan di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Mukomuko dan untuk seluruh suara Partai Politik peserta Pemilu DPR RI, karena rekomendasi tersebut dikeluarkan saat pleno penghitungan suara nasional di KPU RI. Sementara pemohon adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu dan saat pleno penghitungan suara tingkat provinsi untuk DPRD Provinsi pemohon ataupun saksi partai Pemohon tidak melakukan keberatan. Sementara data yang disajikan pemohon dalam permohonan angka 9 tersebut adalah data untuk perolehan suara DPR RI;



7. Bahwa terkait dengan pokok permohonan pemohon angka 14 mengenai kerugian pemohon akibat penghitungan suara fiktif karena jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar. Bahwa berdasarkan data pengawasan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Mukomuko terhadap keberatan Pemohon mengenai penghitungan suara fiktif tidak pernah ada laporan dari Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Mukomuko dan mengenai jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah pemilih terdaftar, hal tersebut hanya terjadi di satu TPS yakni TPS 3 Ujung Padang dan saat pleno KPU telah dilakukan perbaikan;

B. Keterangan Lain

B.1. Langkah Pencegahan

1. Membangun komunikasi intensif dengan semua stakeholder yang berkepentingan dengan Pemilu Legislatif Tahun 2014, seperti Pemda Provinsi, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan Satpol PP;
2. Mengingatkan KPU Provinsi terkait dengan kewajiban partai politik peserta Pemilu dan calon Dewan Perwakilan Daerah terkait penyerahan Rekening Khusus Dana Kampanye;
3. Melakukan koordinasi dengan Satpol PP terkait penertiban alat peraga kampanye di masa tenang;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu melakukan sosialisasi di media cetak dan elektronik terkait dengan fungsi pengawasan pemilu;
5. Melakukan sosialisasi pentingnya pengawasan pemilu dengan organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi di daerah;
6. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu di bidang media cetak dan elektronik, Bawaslu Provinsi melakukan kerjasama terkait dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu dan dituangkan dalam MoU bersama;
7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait sanksi tindak pidana pelanggaran pidana Pemilu melalui media cetak dan dalam bentuk baliho, spanduk serta stiker.

B.2. Langkah Penindakan



1. Bahwa selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Bawaslu Provinsi Bengkulu telah menerima laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu sejumlah 64 kasus dengan rincian sebagai berikut ;
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 15 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik 2 kasus
 - d. Sengketa Pemilu 12 kasus
 - e. Bukan Pelanggaran Pemilu 0 kasus (nihil)
2. Bahwa hasil laporan dan atau temuan yang diteruskan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada instansi yang berwenang, yaitu :
 - a. Pelanggaran Administrasi sebanyak 35 kasus
 - b. Pelanggaran Pidana 0 kasus
 - c. Pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 kasus
3. Bahwa Bawaslu Provinsi Bengkulu selama penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menyelesaikan sengketa pemilu sebagai berikut:
 - a. Sengketa Pemilu sebanyak 7 kasus
 - b. Sengketa antar Peserta Pemilu sebanyak 5 kasus

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, dan Termohon, menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014 dan 12 Juni 2013, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, di Provinsi Bengkulu, khususnya Daerah Pemilihan Bengkulu 3 (DPRD Provinsi);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik



peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatangal 12 Mei 2014, Pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.10] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Bengkulu 3 (DPRD Provinsi)

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kekacauan penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3 pada Rapat Pleno Berita Acara KPU Kabupaten Mukomuko, yang berakhir dengan keriuhan dan protes dari para saksi peserta Pemilu yang berbuntut pada tidak diakuinya hasil penghitungan suara untuk Dapil Bengkulu 3. Protes dan keberatan dimaksud dilakukan oleh saksi Partai Golkar, saksi Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon), saksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan saksi Partai Hanura karena adanya dugaan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, penambahan suara, dan/atau jumlah pemilih dalam rekapitulasi suara di TPS 3 Desa Ujung Padang maupun tingkat PPK yaitu jumlah pengguna hak pilih lebih banyak dari jumlah pemilih terdaftar. Kesalahan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Ujung Padang maupun tingkat PPK tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada seluruh TPS se-Kabupaten Mukomuko yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Pemohon hanya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.22 dan saksi Burhandari serta Alismin. Berdasarkan bukti tersebut,



Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum.
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.



Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 14.55 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto



ttd.

Maria Farida Indrati


ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd.

Cholidin Nasir



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**